

# **RENCANA STRATEGIS**

DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN  
KAMPUNG/KELURAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2023-2026



## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan buku "Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang " ini.

Penyusunan buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang ini menggunakan data/informasi yang bersumber dari berbagai unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang .

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih.

Menggala, Januari 2022  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN  
KAMPUNG/KELURAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

**Drs. YEN DAHREN, MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660808 198602 1 003

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I .PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
1.4	Sistematika Penulisan.....	7

### **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan.....	11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	25
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan kampung/Kelurahan.....	26
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.....	27

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan kampung/Kelurahan .....	28
3.2	Telaah Renstra K-L & Renstra.....	29
3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5	Penentuan Isu isu Strategis.....	32

<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung/ Kelurahan.....	33
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan.....	33
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Tabel Strategi Sasaran dan Arah Kebijakan.....	35
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Program dan Kegiatan.....	36
6.2. Indikator Kinerja.....	39
6.3. Kelompok Sasaran.....	41
6.4. Pendanaan Indikatif.....	42
<b>BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon/ Staff.....	26
Tabel 5.1	Pendanaan Indikatif.....	42



# **PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan merupakan dasar dari sebuah tindakan yang tercermin dalam setiap program – program. Dengan kata lain perencanaan adalah awal dari segala sesuatu yang hendak lakukan atau dicapai dengan periode waktu tertentu. Perencanaan juga sebagai stimulasi atas permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan kerja dan interaksi instansi dengan objek sasaran. Perencanaan didahului dengan analisa terhadap lingkungan dimana lembaga atau instansi itu berada.

Pengenalan terhadap lingkungan merupakan prasyarat dasar dalam penetapan sebuah perencanaan untuk menghasilkan suatu tindakan atau program pencapaian tujuan dan sasaran. Pengenalan terhadap lingkungan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan kondisi dan situasi didalam instansi atau lembaga itu sendiri baik kondisi kerja, karakter personal, interaksi atau kerjasama antar pegawai dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan diluar lembaga atau instansi itu berada baik kondisi alam, instansi lain, kebijakan pimpinan lebih tinggi, kondisi social budaya dari suatu komunitas yang menjadi objek kebijakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 disampaikan bahwa bagi kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Pendekatan teknokratik, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai bagian organisasi pemerintah daerah memerlukan sudut pandang yang jelas mengenai kemana hendak pergi dalam artian sasaran apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kejelasan visi mengenai kemana kita ingin berada dihari esok dan suatu visi mengenai arah yang harus di ambil hari ini agar dapat sampai ke tujuan dengan berhasil. Tanpa kejelasan tersebut, seluruh perangkat organisasi akan berpacu ke masa depan tanpa arah, dan ini berarti kehilangan kesempatan serta terjebak kedalam kompleksitas medan tugas yang dihadapi.

Kondisi dan keadaan medan tugas akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan peradaban yang ada. Terlebih kondisi sosial masyarakat sebagai tempat dan medan tugas pemberdayaan. Kondisi saat ini dan masa yang akan datang akan

terus berubah, sehingga perlu diantisipasi oleh manajemen yang professional. Perubahan merupakan sesuatu yang tetap konstan dalam organisasi. Kondisi lingkungan tugas akan terus berubah dan merupakan tantangan bagi organisasi atau instansi. Tiap organisasi atau instansi pada sampai tingkat tertentu pula akan berada dalam situasi perubahan yang terus menerus. Untuk dapat bertahan dan melakukan pengembangan dalam tugas, maka organisasi harus mengadakan penyesuaian. Organisasi atau instansi harus berinovasi, mengembangkan sistem kerja baru, bereksplorasi dalam tugas, menata struktur dan spesialisasi tugas pegawai, memanfaatkan teknologi baru, memperkuat kerangka regulasi pemerintah. Selain itu, dalam menghadapi situasi yang terus berubah organisasi memerlukan sasaran yang jelas bagi para elemen organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif. Organisasi akan lebih mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apabila kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi melebihi kelemahan yang dimiliki organisasi. Sementara itu ketangguhan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, ditentukan oleh dinamika organisasi bersangkutan dan interaksi yang terjadi baik antara organisasi dengan lingkungannya maupun antara satuan kerja didalam organisasi.

Organisasi atau instansi pemerintah perlu memiliki arah dan maksud strategis, yaitu memiliki aspirasi atau harapan yang luas, diyakini oleh setiap elemen organisasi atau instansi tersebut, memiliki tujuan yang jelas, dan obsesi yang merupakan daya dorong untuk dapat mengarahkan kemudi organisasi atau instansi. Dalam ini dibutuhkan aspirasi dan pemahaman bersama yang memungkinkan organisasi untuk memperluas diri melampaui sumber daya yang ada. Aspirasi tersebut dapat memberi pemahaman mengenai arah, tujuan, tantangan yang



disadari bersama dan menantang semua elemen organisasi atau instansi tersebut untuk mengarahkan rasa hormat dan kesetiaan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategis pemberdayaan organisasi atau instansi diharapkan harus merupakan gabungan kecerdasan dan imajinasi kreatif dari pimpinan dan staf dalam organisasi atau instansi.

Berkenaan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang melakukan pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan kampung / kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya memampukan dan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses pengembangan kekuatan pada masyarakat dan pemerintahan untuk berperan dalam pembangunan di desa, daerah dan nasional sebagai sebuah keutuhan integrasi Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan mengambil dan menetapkan langkah – langkah pengembangan dalam rangkaian pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang .

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Perubahan terakhir Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tulang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah I-8 Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/kelurahan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pemberdayaan masyarakat dan kampung / kelurahan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan kampung / kelurahan.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. (*Goals*)
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan Sistematika sebagai berikut:

### **BAB. I PENDAHULUAN**

#### *1.1 Latar Belakang*

#### *1.2 Landasan Hukum*

1.3 *Maksud dan Tujuan*

1.4 *Sistematika Penulisan*

## **BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. *Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah*

2.2. *Sumber Daya Perangkat Daerah*

2.3. *Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

2.4. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

## **BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*

3.2 *Telaahan Renstra K/L dan Renstra*

3.3 *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

3.4 *Penentuan Isu-Isu Strategis*

## **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. *Tujuan dan Sasaran*

## **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB. VIII PENUTUP**



## **GAMBARAN UMUM**

### **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG / KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tehknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12 ).

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/kelurahan. Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten; pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan skala kabupaten;
- c) Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa kelurahan skala kabupaten;
- d) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten;
- e) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala pemerintahan
- f) Penyediaan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala pemerintahan.

Berdasarkan **Peraturan Bupati Tulang Bawang Daerah No. 57 Tahun 2016** Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Bina Program.
- 3. Bidang Pengembangan Dan Pembangunan Kampung/ Kelurahan membawahi:
  - a) Kepala Seksi Pembangunan Kampung/Kelurahan;
  - b) Kepala Seksi Pengembangan Kampung/Kelurahan;
- 4. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, Membawahi:
  - a) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - b) Kepala Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna (TTG) membawahi:
  - a) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

b) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG);

## **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

### **2.1.1 Kepala Dinas**

a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/ kelurahan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan;
- Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan
- Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati;



- Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
- Pelayanan administratif;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Sekretaris Dinas**

- a) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
  - Pengelolaan, Pembinaan administrasi Kepegawaian;
  - Pengelolaan administrasi keuangan;
  - Pengelolaan, Pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan , perlengkapan dan Kerumahtanggaan;
  - Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat,

dokumentasi dan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan.

- Pelaksanaan Urusan Perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

#### **2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Bina Program**

- a) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bagian Bina Program menyelenggarakan fungsi :
  - Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran Dinas
  - Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
  - Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan pendidikan dan pelatihan daerah.
  - Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
  - Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

#### **2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

- a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan.
  - Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional
  - Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan, sampai penghapusan inventaris
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran
  - Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena

telah mencapai batas usia

- Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun
- Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
- Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;
- Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;

### **2.1.3. Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung / Kelurahan**

- a) Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung / Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian

tugas pemerintahan di bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/Kelurahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung / Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang Pengembangan dan Pembangunan kampung/ kelurahan;
- Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pengembangan kampung/kelurahan;
- Pengumpulan bahan pembinaan serta penyusunan pedoman penyelesaian keuangan kampung/kelurahan, aset kampung/kelurahan;
- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- Penetapan pedoman peran Badan Permusyawaratan Kampung dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung skala Kabupaten;
- Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota badan permusyawaratan Kampung;
- Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten;
- Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;

- Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
- Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- Penyusunan laporan penyelenggaraan pembinaan pelaporan dan Pemerintahan desa dan kelurahan dan pengembangan otonomi desa;
- Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan ;

#### **2.1.3.1 Kepala Sub Bidang Pengembangan Kampung / Kelurahan**

- a). Kepala Sub Bidang Pengembangan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan,

pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pengembangan Kampung/Kelurahan

b). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kampung/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun rencana program kegiatan Pembangunan Sub bidang Pengembangan kampung/ kelurahan;
- Pembinaan perangkat kampung/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan teknis pemerintahan kampung/kelurahan;
- Melakukan pembinaan terhadap Badan permusyawaratan Kampung;
- Menyiapkan Keputusan Bupati tentang tunjangan perhasilan aparat kampung dan pendistribusiannya.

#### **2.1.3.2 Kepala Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan ‘**

a). Kepala Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan .

b). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan dan Aset Kampung/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun Rencana program kegiatan Kampung / Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar rencana kerja program dan kegiatan tersusun
- Membuat pedoman terhadap tata cara penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan, anggaran pendapatan dan belanja kampung dan petunjuk tehknis pelaporan pertanggungjawaban kepala kampung/kelurahan sesuai

dengan tugas dan fungsi untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan anggaran kampung;

- Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung/kel sesuai dengan tugas dan fungsi agar terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Pelaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung /kelurahan;
- Memfasilitasi, membina dan mengevaluasi bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung dan kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan aset kampung dan perubahan status aset kampung/kelurahan;
- Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

#### **2.1.4 Bidang Sosial Budaya Masyarakat**

a) Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang sosial budaya masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundangan-undang yang berlaku.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan dan penyiapan teknis dan fasilitasi pelaksanaan di bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- Perumusan dan penyiapan teknis fasilitasi pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- Perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan dan



perencanaan partisipasi masyarakat;

- Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten;
- Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten;
- Koordinasi dan fasilitas pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- Penyusunan laporan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipatif dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.4.1 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi agar terdapat pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Melaksanakan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Provinsi sesuai dengan peraturan perundang – undangan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor SOP
- Melakukan koordinasi dan partisipasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi agar penguatan kelembagaan masyarakat tetap berjalan dengan baik ;
- Melaksanakan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai salah satu leading sektor kelembagaan;
- Melakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi agar sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi agar pelaksanaan pelatihan masyarakat berjalan dengan baik;

#### **2.1.4.2 Kepala Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial**

- a) Kepala Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi :
- Menyusun program penguatan lembaga masyarakat yang meliputi pembentukan, pengembangan dan pembinaan LPM, Tata Kampung dan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi agar keberadaan LPM tetap ada;
  - Mengembangkan kader pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi agar adanya kader penerus bidang pemberdayaan masyarakat;
  - Membentuk Pengembangan dan Pembinaan Asosiasi dan Kerjasama antara Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Lembaga Lain sesuai dengan tugas dan fungsi agar terwujudnya kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya pelaksanaan program;
  - Menyusun Juknis untuk melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Melakukan inventarisir jenis-jenis lembaga masyarakat yang ada di tingkat Kampung serta memberikan bimbingan teknis dalam penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi agar diperoleh data kelembagaan yang akurat;
  - Melakukan bimbingan dan motivasi peningkatan dan pemberdayaan terhadap keswadayaan dan gotong royong

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi agar budaya gotong royong masyarakat senantiasa terjaga dan terus ditingkatkan;

### **2.1.5 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Tehnologi Tepat Guna**

- a). Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Usaha Pengembangan Perekonomian masyarakat dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat guna menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pelaksanaan di Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di Seksi Teknologi Tepat Guna

#### **2.1.5.1 Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

- a). Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- b). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun program, pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang meliputi usaha pertanian pangan, usaha perkereditan dan simpan pinjam, produksi pemasaran hasil usaha ekonomi produktif, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- Melakukan bimbingan, penyuluhan dan bantuan pembangunan yang bermanfaat atas pengembangan masyarakat dan kampung/ kelurahan;
- Melakukan inventarisasi data, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan produksi industri rumah tangga;
- Melakukan pengembangan usaha perkreditan dan simpan pinjam, produksi dan pemasaran usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;

#### **2.1.5.2 Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna**

- a). Kepala Seksi Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Seksi Teknologi Tepat Guna
- b). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Seksi Seksi Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
  - Menyusun program pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - Mendayagunakan teknologi konversasi dan rehabilitasi lingkungan;
  - Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan

sumber daya air yang berwawasan lingkungan;

- Mendayagunakan teknologi pemanfaatan lahan dan laut;
- Memasyarakatkan, membina dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- Melaksanakan dan penyuluhan serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penerapan teknologi berwawasan lingkungan;
- Melaksanakan inventarisasi dan analisa data jenis-jenis teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Mengembangkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat;
- Melakukan inventarisasi dan analisis data sumber daya alam;
- Melakukan bimbingan teknis pada aparat dalam pengkajian, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi;
- Mengkaji dan melaksanakan kerjasama teknologi tepat guna;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
- Menyusun dan menyampaikan laporan Sub Bidang Perdesaan dan masyarakat tertinggal;

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

### **2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3/S2	9
2	S1	13

3	D3	0
4	D1	0
5	SLTA	4
6	SLTP	0
7	SD	0
Total		26

### 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	I	0
2	II	4
3	III	16
4	IV	6
Total		26

### 2.2.3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon/Staff

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon/Staff

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Ieselon III	4
3	Eselon IV	1
4	Fungsional	5
4	Staff	15
Total		26

## 2.3. KENERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan mempunyai kinerja Pelayanan:

1. Adanya pelaksanaan perencanaan, penyediaan data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/kelurahan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja;
2. Adanya peningkatan kinerja dan kemampuan kampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

3. Adanya motivasi kerja terhadap pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan kampung/kelurahan;
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam gotong royong menjaga kebersihan dan ketertiban kampung;
5. Adanya kampung yang berkualitas dan berswadaya;
6. Tersedianya Tehnologi Tepat Guna bagi masyarakat;
7. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kampung/kelurahan

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

Dalam mengimplementasikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD antara lain :

1. Mampu memberikan sistem perencanaan, penyediaan data informasi bidang pemberdayaan dan pemerintahan kampung/kelurahan;
2. Mampu meningkatkan kemampuan kampung dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kampung/kelurahan;
3. Mampu mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan menjaga kebersihan;
4. Mampu menciptakan kampung yang berkualitas melalui Apresiasi Kampung Berprestasi
5. Mampu membina, minciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna.





**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan  
Kabupaten Tulang Bawang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke - ( dalam ribu rupiah )					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - ( dalam ribu rupiah )					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Jumlah</b>	6.313.341.275	8.372.633.711	7.624.270.788	9.000.440.619	8.556.282.987	5.621.204.392	8.260.634.962	7.138.330.384	8.496.071.119	-	97%	99%	98%	96%		27.594.540.886	20.384.309.664
Belanja Langsung	3.765.985.999	5.317.155.676	4.286.153.088	5.706.569.500	5.450.569.500	3.223.530.046	5.277.739.930	4.226.918.311	5.373.138.579		86%	99%	99%	94%		24.526.433.763	18.101.326.866
Belanja Tidak Langsung	2.547.355.276	3.055.478.035	3.338.117.700	3.293.871.119	3.105.713.487	2.397.674.346	2.982.895.032	2.911.412.073	3.122.932.540		94%	98%	87%	97%		15.340.535.617	11.414.913.991

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Tulang Bawang tidak terlepas dari beberapa masalah yaitu :

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penyediaan data dan informasi bidang pemberdayaan;
- b) Keterbatasan sumber daya aparatur kampung dalam upaya menciptakan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan ;
- d) Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna;

### **3.2 TELA'AH RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Tahun 2015 - 2019

#### **Visi Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia**

*“ Terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah yang maju dan setarap dengan daerah lain di Indonesia “*

#### **Misi Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia**

1. Memberdayakan Masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan Informasi
2. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan Masyarakat
3. Memutuskan ketrisolasian sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya
4. Mengembangkan daerah perbatasan sebagai beranda negara kesatuan RI melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan pengembangan sektor sektor unggulan.
5. Mempercepat rehabilitas dan pemulihan daerah daerah pasca bencana alam adan pasca konflik serta mitigasi bencana .

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Kemandirian Kampung	Belum optimalnya kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambungan program yang tidak mantap setiap tahun .	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik

### **3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 – 2032. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah ” *Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berketahanan Pangan Berbasis Agribisnis dengan Memperhatikan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*”.

Dalam pengembangan kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan tujuan RTRW 2012 – 2032 , dimana strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung /kelurahan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kelurahan dalam mendukung

kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak serta tingkat kerusakan jalan yang cukup besar sehingga diperlukan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa – desa terutama diwilayah Dente Teladas, Rawajitu.
2. Kondisi alam wilayah kabupaten tulang bawang yang sebagian besar melalui jalan air sehingga memperhambat target pencapaian
3. Pengembangan dukungan anggaran untuk inprastuktur desa – desa terutama yang berbatasan dengan kabupaten /kota dan provinsi lain masih rendah mengakibatkan lambatnya perkembangan wilayah desa tersebut.


Adapun sebagai pendorong dalam mendukung kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Tulang Bawang yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan :

- 1 Budaya gotong royong masyarakat yang cukup besar terutama dalam pembangunan insfrastuktur perdesaan, sehingga memudahkan program –
- 2 Antusias Masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan lingkungan lebih berkualitas, sehingga program – program yang diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.

### **3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaan/ mengimplementasikan Renstra SKPD mempunyai isu – isu strategis antara lain :

- a) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b) Peningkatan kelembagaan kemasyarakatan di kampung dan kelurahan yang belum optimal;
- c) Pengentasan kemiskinan;
- d) Peningkatan Sarana dan prasarana kampung dan kelurahan yang belum memadai;
- e) Keterisoliran kampung;
- f) Penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna ( TTG );
- g) Pembinaan kualitas pokjanal posyandu;
- h) Peningkatan administrasi pemerintahan kampung/ kelurahan yang belum maksimal;
- i) Penanganan Pandemi *Covid-19*.



## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 TUJUAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Kampung Serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Bersih dan Transparan”***

### 4.2 SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Kelompok sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan meliputi ***“Meningkatnya Kemandirian Kampung Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda”***



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesejahteraan Kampung	Meningkatnya Kemandirian Desa/Kampung	Persentase Desa/Kampung Mandiri	5,2 %	6,8 %	7,3 %	7,8 %
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang Aktif	86 %	89 %	92 %	95 %
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB



## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

***Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas, Bersih dan Transparan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri.***

Sebagaimana tertuang dalam RP dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan dalam ***Tabel 5.1***

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemda	Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel dan professional	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan 2. Meningkatkan pengendalian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan
Meningkatkan Kesejahteraan Kampung	Meningkatnya Kemandirian Desa/Kampung	Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan



## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan Kabupten Tulang Bawang. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai langkah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang , maka program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

#### **6.1.1. Program dan Kegiatan**

##### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**

a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

#### **Program Administrasi Pemerintahan Desa**

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

#### **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna ) , Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Desa

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

#### **Program Penataan Desa**

- a. Penyelenggaraan Penataan Desa
  - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## **6.2 INDIKATOR KINERJA**

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan

atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.



Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

### **6.3 KELOMPOK SASARAN**

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung/kelurahan berorientasi pada kelompok sasaran yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
2. Aparatur Pemerintah kampung.
3. Masyarakat seluruh Kabupaten Tulang Bawang
4. Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) yang ada di seluruh Kampung/ Kelurahan

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung/Kelurahan  
Kabupaten Tulang Bawang**


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan ( output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada DPMKK	<b>2.13.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>															DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.01	Keg: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>80.000.000</b>		<b>80.000.000</b>		<b>84.000.000</b>		88.200.000		92.610.000		97.240.500		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokume	<b>84.000.000</b>	12 Dokume	88.200.000	12 Dokume	92.610.000	12 Dokumen	97.240.500		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.02	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			<b>3.105.713.487</b>		<b>3.105.713.487</b>		<b>3.260.999.161</b>		3.424.049.119		3.595.251.575		<b>3.775.014.154</b>		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	3.105.713.487	29 Orang/ Bulan	3.105.713.487	29 Orang/ Bulan	<b>3.260.999.161</b>	29 Orang/ Bulan	3.424.049.119	29 Orang/ Bulan	3.595.251.575	29 Orang/ Bulan	3.775.014.154		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah			<b>442.145.200</b>		<b>442.145.200</b>		<b>464.252.460</b>		487.465.083		511.838.337		537.430.254		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	146.018.000	12 Paket	146.018.000	12 Paket	<b>153.318.900</b>	12 Paket	160.984.845	12 Paket	169.034.087	12 Paket	177.485.792		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	105.977.600	1 Paket	105.977.600	1 Paket	<b>111.276.480</b>	1 Paket	116.840.304	1 Paket	122.682.319	1 Paket	<b>128.816.435</b>		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	11.166.500	1 Paket	11.166.500	1 Paket	<b>11.724.825</b>	1 Paket	12.311.066	1 Paket	12.926.620	1 Paket	13.572.951		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	37.208.100	6 Paket	37.208.100	6 Paket	<b>39.068.505</b>	6 Paket	41.021.930	6 Paket	43.073.027	6 Paket	45.226.678		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	25 Laporan	36.025.000	25 Laporan	36.025.000	25 Laporan	<b>37.826.250</b>	25 Laporan	39.717.563	25 Laporan	41.703.441	25 Laporan	43.788.613		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	65 Laporan	105.750.000	65 Laporan	105.750.000	65 Laporan	<b>111.037.500</b>	65 Laporan	116.589.375	65 Laporan	122.418.844	65 Laporan	128.539.786		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.07	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.500.000</b>		11.025.000		11.576.250		12.155.063		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	<b>10.500.000</b>	1 Unit	11.025.000	1 Unit	11.576.250	1 Unit	<b>12.155.063</b>		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.09	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>204.023.300</b>		<b>204.023.300</b>		<b>214.224.465</b>		224.935.688		236.182.473		247.991.596		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	10 Unit	139.863.300	10 Unit	139.863.300	10 Unit	<b>146.856.465</b>	10 Unit	154.199.288	10 Unit	161.909.253	10 Unit	<b>170.004.715</b>		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	2 Unit	64.160.000	2 Unit	64.160.000	2 Unit	<b>67.368.000</b>	2 Unit	70.736.400	2 Unit	74.273.220	2 Unit	77.986.881		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.08	Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			<b>416.195.000</b>		<b>416.195.000</b>		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		<b>505.887.624</b>		DPMKK	Tulang Bawang
		2.13.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	416.195.000	24 Laporan	416.195.000	24 Laporan	<b>437.004.750</b>	24 Laporan	458.854.988	24 Laporan	481.797.737	24 Laporan	505.887.624		DPMKK	Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan ( output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Target	Rp	2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kesejahteraan Kampung dan Kelurahan	Meningkatnya Kemandirian Kampung dan Kelurahan	<b>2.13.03</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>			<b>76.700.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.03.2.01	Keg : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa			<b>76.700.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	38.700.000	1 Dokumen	416.195.000	1 Dokumen	<b>437.004.750</b>	1 Dokumen	458.854.988	1 Dokumen	481.797.737	1 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.03.2.01.01	Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	38.000.000	15 Dokumen	416.195.000	15 Dokumen	<b>437.004.750</b>	15 Dokumen	458.854.988	15 Dokumen	481.797.737	15 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
								416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		<b>2.13.04</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>1.270.000.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.04.2.01	Keg : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			<b>1.270.000.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.04.2.01.08	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	15 Dokumen	35.000.000	15 Dokumen	416.195.000	15 Dokumen	<b>437.004.750</b>	15 Dokumen	458.854.988	15 Dokumen	481.797.737	15 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.04.2.01.18	Sub Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	416.195.000	1 Dokumen	<b>437.004.750</b>	1 Dokumen	458.854.988	1 Dokumen	481.797.737	1 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.04.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa	147 Dokumen	795.000.000	147 Dokumen	416.195.000	147 Dokumen	<b>437.004.750</b>	147 Dokumen	458.854.988	147 Dokumen	481.797.737	147 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa	147 Dokumen	365.000.000	147 Dokumen	416.195.000	147 Dokumen	<b>437.004.750</b>	147 Dokumen	458.854.988	147 Dokumen	481.797.737	147 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
								416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		<b>2.13.05</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>			<b>1.828.506.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01	Keg : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			<b>1.828.506.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	200.000.000	15 Dokumen	416.195.000	15 Dokumen	<b>437.004.750</b>	15 Dokumen	458.854.988	15 Dokumen	481.797.737	15 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
2.13.05.2.01.07	Sub Kegiatan : Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15 Dokumen	25.000.000	15 Dokumen	416.195.000	15 Dokumen	<b>437.004.750</b>	15 Dokumen	458.854.988	15 Dokumen	481.797.737	15 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan ( output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Target	Rp	2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.13.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	416.195.000	1 Dokumen	437.004.750	1 Dokumen	458.854.988	1 Dokumen	481.797.737	1 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01.02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna ) , Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna ) , Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	728.206.000	4 Dokumen	416.195.000	4 Dokumen	437.004.750	4 Dokumen	458.854.988	4 Dokumen	481.797.737	4 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01.05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil asiliasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	15 Dokumen	589.000.000	15 Dokumen	416.195.000	15 Dokumen	437.004.750	15 Dokumen	458.854.988	15 Dokumen	481.797.737	15 Dokumen	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01.06	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.300.000	1 Laporan	416.195.000	1 Laporan	437.004.750	1 Laporan	458.854.988	1 Laporan	481.797.737	1 Laporan	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.05.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Lembaga	11.000.000	24 Lembaga	416.195.000	24 Lembaga	437.004.750	24 Lembaga	458.854.988	24 Lembaga	481.797.737	24 Lembaga	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		<b>2.13.02</b>	<b>Program Penataan Desa</b>			<b>1.123.000.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			<b>1.123.000.000</b>		416.195.000		<b>437.004.750</b>		458.854.988		481.797.737		505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1.123.000.000	1 Unit	416.195.000	1 Unit	437.004.750	1 Unit	458.854.988	1 Unit	481.797.737	1 Unit	505.887.624	DPMKK	Tulang Bawang	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN KAMPUNG/ KELURAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG

**Drs. YEN DAHREN, MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660808 198602 1 003



## KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.

2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.


**Tabel 7  
Indikator Kinerja**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan
3	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
4	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket
7	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan

8	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan
9	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
10	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
11	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
12	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
13	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
14	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
15	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
16	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
17	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen
18	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen	147 Dokumen
19	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen



	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
20	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
21	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
22	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna ) , Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
23	Jumlah Dokumen Hasil asilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
24	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
25	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga	24 Lembaga
26	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit



## PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026 yang memuat Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang .

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang .

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.